

BAB I

PENDAHULUAN

I.1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara yang perkembangan teknologi dan informasinya tumbuh dengan pesat. Pada perkembangannya, dengan ditemukannya komputer sebagai produk ilmu pengetahuan dan teknologi, terjadilah konvergensi antara teknologi telekomunikasi, media dan komputer. Konvergensi antara teknologi komunikasi, media dan komputer menghasilkan sarana baru yang disebut dengan Internet.¹ Kehidupan dunia modern saat ini tidak dapat dilepaskan dan bahkan sangat sering bergantung pada kemajuan teknologi canggih/maju (*high tech* atau *advanced technology*) dibidang informasi dan elektronik melalui jaringan internasional (Internet).² Internet telah menjadi sangat penting bagi manusia diseluruh dunia. Para pelaku bisnis, pejabat, pemerintah, dan banyak orang diseluruh dunia menggunakan Internet sebagai bagian dari bisnis nasional dan internasional serta kehidupan pribadi manusia sehari-hari. Eksistensi dari beberapa jenis bisnis justru tidak mungkin berlangsung tanpa adanya Internet. Manusia menjadi makin nyaman dalam menyelenggarakan kegiatan pribadinya sehari-hari, dan mereka yang telah terbiasa dengan Internet menjadi tidak nyaman apabila aksesnya kepada Internet terganggu.³

Disatu sisi, kemajuan teknologi canggih itu membawa dampak positif diberbagai kehidupan, seperti adanya *e-mail*, *e-commerce*, *e-learning*, *EFTS (Electronic Funds Transfer System* atau sistem transfer dana elektronik), *Internet banking*, *cyber bank*, *on-line business* dan sebagainya.⁴ Dengan perkembangan teknologi tersebut juga memberikan

¹ Abdul Wahid dan M. Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, (Bandung : Refika Aditama, 2005), h. 23.

² Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime DiIndonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2006), h. 171.

³ Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*, (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2009), h. 2.

⁴ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime DiIndonesia*, Op.Cit.

pengaruh berupa hal positif bagi masyarakat, diantaranya yakni mempermudah dalam melakukan pekerjaan untuk mendapatkan informasi. Dengan menggunakan jaringan Internet, tidak sekedar data atau informasi tertulis saja yang dapat diperoleh dan dipertukarkan, tetapi juga suara dan gambar, baik gambar diam maupun gambar bergerak (misalnya *movie* dan animasi). Mereka yang tergabung dan melakukan obrolan di *chat rooms* atau ruang-ruang obrolan di Internet dapat saling mendengarkan suara, menampilkan atau melihat gambar-gambar bergerak. Dengan memasang kamera pada masing-masing komputer, mereka yang berkomunikasi melalui Internet dapat saling bertatap muka.⁵ Pada era globalisasi ini, manusia tidak akan bisa melepaskan kebutuhannya atau teknologi informasi. Sehari-hari manusia bergantung dengan teknologi informasi, mulai dari yang sederhana sampai dengan yang super canggih. Yang sederhana seperti koran dan radio, namun keduanya ditunjang oleh teknologi yang canggih. Sedangkan yang canggih misalnya yang sehari-hari melekat pada tubuh manusia seperti *hand phone* dan *laptop* untuk membantu aktivitasnya.⁶

Menurut Agus Raharjo setidaknya ada 2 (dua) hal yang membuat teknologi informasi dianggap begitu penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dunia :⁷

1. Teknologi informasi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi informasi itu sendiri, seperti komputer, modem, sarana untuk membangun jaringan Internet dan sebagainya.
2. Memudahkan transaksi bisnis terutama bisnis keuangan disamping bisnis-bisnis umum lainnya.

Menurut Soerjono Soekanto,⁸ kemajuan dibidang teknologi akan berjalan bersamaan dengan munculnya perubahan-perubahan dibidang

⁵ Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*, Op.Cit., h. 4.

⁶ Sutarman, *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya*, (Jogjakarta : LaksBang PRESSindo, 2007), h. 87.

⁷ Agus Raharjo, *Cyber Crime Pemahaman dan upaya pencegahan kejahatan berteknologi*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002), h. 1.

kemasyarakatan. Perubahan-perubahan di dalam masyarakat dapat mengenai nilai sosial, kaidah-kaidah sosial, pola-pola perikelakuan, organisasi, dan susunan lembaga kemasyarakatan. Bagi sebagian orang munculnya fenomena ini telah mengubah perilakunya dalam berinteraksi dengan manusia lainnya, yang terus menjalar kebagian-bagian lain dari sisi kehidupan manusia, sehingga memunculkan adanya norma-norma baru, nilai-nilai baru, dan sebagainya.⁹

Disisi lain, dalam prakteknya terdapat dampak negatif terhadap perkembangan teknologi itu sendiri semakin maju dan modern kehidupan masyarakat, maka semakin maju dan modern pula jenis dan modus operandi kejahatan yang terjadi dimasyarakat. Hal ini seolah membenarkan suatu adagium, bahwa “dimana ada masyarakat disitu ada kejahatan”. Faktanya adagium tersebut memang terbukti. Realitas perkembangan kehidupan masyarakat disatu sisi menampilkan potret yang sebenarnya, bahwa setiap tahapan perkembangan yang terjadi di tengah perubahan sosial bisa dinisalahkan diikuti dengan berbagai kenyataan lain yang kurang menyenangkan, sebab realitas yang tidak menyenangkan ini adalah berbentuk perilaku yang menyimpang¹⁰. Salah satunya adalah kegiatan prostitusi yang dilakukan melalui media elektronik komunikasi atau yang dikenal dengan prostitusi *online*. Prostitusi ialah fenomena yang sudah ada sejak lama di dunia, tidak terkecuali di negara kita Indonesia. Asal mula prostitusi di Indonesia dapat ditelusuri kembali hingga ke masa-masa kerajaan Jawa dimana perdagangan perempuan pada saat itu merupakan pelengkap dari sistem pemerintahan feodal. Pada masa itu konsep kekuasaan seorang raja di gambarkan sebagai kekuasaan yang sifatnya agung dan mulia. Mereka sering dianggap sebagai seseorang yang berkuasa tidak hanya secara harta benda, tetapi juga nyawa hamba sahaya

⁸ Soerjono soekanto, *pokok-pokok sosiologi hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1980), h. 87-88.

⁹ Didik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung : Refika Aditama, 2005), h. 3.

¹⁰ Abdul Wahid dan M. Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, (Bandung : Refika Aditama, 2005), h. 76.

mereka.¹¹ Namun pelacur-pelacur dahulu berprofesi secara terselubung, sebab mungkin saja para pelakunya masih sedikit mempunyai malu dengan sesama manusia, bila mereka mendapatkan sebutan pelacur, meskipun profesi yang sebenarnya ialah pelacur. Kebanyakan profesi ini pada zaman dahulu adalah karena keterpaksaan, disebabkan ekonomi yang morat-marit.¹² Sekarang ini profesi pelacur benar-benar sudah menjadi pekerjaan atau suatu profesi, bukan karena keterpaksaan.¹³ Fenomena prostitusi sampai saat ini masih menjadi masalah yang belum terselesaikan. Prostitusi atau pelacuran merupakan salah satu masalah sosial yang kompleks, mengingat prostitusi ialah peradaban yang termasuk tertua di dunia dan hingga saat ini masih terus ada pada masyarakat kita.

Kata “Prostitusi” atau dapat diartikan dengan kata “Pelacuran”, sejak dahulu kala dibicarakan orang. Di Indonesia dalam pembicaraan atau di dalam tulisan di surat kabar atau majalah dan sejenisnya, belum ada yang membahasnya secara luas dan objektif, malah kadang-kadang secara subjektif berupa celaan atau hinaan terhadap diri sebagai pelaku prostitusi dan kerap kali sensasional untuk tujuan komersil semata-mata sementara golongan tertentu memandang bahwa pelaku prostitusi adalah wanita yang tidak bermoral, tidak tahan iman dan berbagai sikap anti pati kepada “Pelacur” yang karena berbagai hal memasuki dunia gelap tanpa memperhatikan kaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat yang mempunyai hubungan dengan adanya prostitusi.¹⁴ Walaupun selalu mendapat cibiran dan cemoohan, eksistensi prostitusi tidak lekang oleh waktu. Prostitusi terus bergeliat, beradaptasi menyesuaikan diri dengan perkembangan jaman. Beragam bentuk prostitusi, tak mengenal geografis

¹¹ Terence H. Hull, Endang Sulistyanyingsih dan Gavin W, *Pelacuran di Indonesia Sejarah dan Perkembangannya*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1997) h. 1.

¹² “*Prostitusi, Seksualitas, Kapitalisme*” <
<http://digilib.uinsby.ac.id/423/3/Bab%202.pdf> > diakses pada hari Senin tanggal 24 September 2018 pukul 21:20 Wib, Dikutip dari Fuad Kauma, *Sensasi Remaja di Masa Puber : dampak negatif dan penanggulangannya*, (Jakarta : Kalam Mulia, 1999), h. 80.

¹³ *Pendidikan Agama Pada Anak Mucikari Di Lokalisasi Gambilangu Mangkang Semarang*

<<https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/SD/article/download/2092/2111>> diakses pada hari Senin tanggal 24 September 2018 pukul 21:07 Wib.

¹⁴ Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*, (Jakarta : PT Grasindo, 2008), h. 354.

(desa maupun kota), kelas atas (bertempat di hotel-hotel mewah) sampai kelas bawah (pinggir jalan, warung remang - remang, tempat lokalisasi). Berbagai permasalahan pun muncul dari keberadaan prostitusi, seperti meningkatnya penyebaran penyakit menular seksual, kekerasan yang dialami oleh para PSK, sampai dengan konflik di masyarakat sekitar.

Kebijakan penutupan lokalisasi di berbagai daerah juga tidak mampu sepenuhnya membunuh praktik bisnis yang dianggap kotor tersebut. Pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Tegal menutup tiga tempat lokalisasi di jalur pantura yakni Peleman, Wandan, dan Gang Sempit yang berada di Kecamatan Suradadi.¹⁵ Tahun 2014, publik dihebohkan dengan rencana Walikota Risma untuk menutup prostitusi Dolly di Surabaya.¹⁶ Jika menengok kembali puluhan tahun yang lalu, publik juga sempat dihebohkan dengan penutupan prostitusi Kramat Tunggak di Jakarta yang awalnya bermula dari Lokasi Rehabilitasi Sosial (Lokres) Kramat Tunggak yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin, kemudian tempat itu dibangun untuk menyadarkan dan membina pekerja seks di Jakarta yang kebanyakan berasal dari Pasar Senen, Kramat, dan Pejompongan. Namun, dengan kondisi berkumpulnya para pekerja seks di sana telah dimanfaatkan sejumlah mucikari untuk membujuk mereka kembali bekerja sebagai wanita penghibur.¹⁷

Di era serba modern ini, penutupan tempat lokalisasi tidak membuat para mucikari dan PSK kehilangan akal. Dengan memanfaatkan adanya kecanggihan teknologi, beberapa mucikari dan PSK masih berani beroperasi menjual jasa pelayanan seksual mereka. Teknologi yang dimaksudkan dalam hal ini ialah telepon seluler dan media sosial. Telepon seluler berfungsi meningkatkan efisiensi dalam berkomunikasi. Sedangkan media sosial membantu orang-orang untuk berkomunikasi dalam jangkauan yang lebih luas (tanpa batasan lokal, nasional maupun

¹⁵ <https://nasional.tempo.co/read/877006/lokalisasi-di-pantura-tegal-akhirnya-ditutup-permanen> diakses pada hari Senin tanggal 17 September 2018 pukul 20:14 Wib

¹⁶ https://www.bbc.com/Indonesia/berita-Indonesia/2014/06/140618_dolly_jarak_tutup diakses pada hari Senin tanggal 17 September 2018 pukul 20:21 Wib

¹⁷ <https://megapolitan.kompas.com/read/2016/02/16/07000051/Menengok.Kembali.Sejarah.Penutupan.Lokalisasi.Kramat.Tunggak?page=all> diakses pada hari Senin tanggal 17 September 2018 pukul 20:26 Wib

internasional).¹⁸ Dua bentuk teknologi tersebut yang dimanfaatkan oleh para mucikari dan PSK dalam jaringan prostitusi online. Fenomena ini muncul pasca penutupan gang Dolly disurabaya, sehingga memunculkan istilah baru yakni e-dolly.¹⁹ Kasus lain Pada bulan Mei 2003, Satuan Reskrim *cyber crime* Polda Metro Jaya menangkap mucikari *cyber*. Pelakunya sepasang suami istri, Ramdoni alias Rino dan Yanti Sari alias Bela. Prostitusi *cyber* ini adalah modus baru, menawarkan berbagai wanita melalui sebuah alamat web. Para peminat hanya cukup menghubungi Nomor HP para mucikari tersebut yang ditampilkan di halaman web, kemudian mucikari inilah yang mengantarkan pesanan ke kamar hotel atau ke apartemen sesuai dengan keinginan pelanggan.²⁰

Praktik prostitusi melalui media elektronik atau prostitusi *online* saat ini sedang ramai di perbincangkan dalam kehidupan masyarakat. Praktik prostitusi *online* ini menjadikan seseorang sebagai objek untuk diperdagangkan melalui media elektronik atau *online*. Media-media *online* yang digunakan dalam praktik prostitusi yaitu *Website, Blackberry Messenger, Twitter, Facebook* dll. Prostitusi *online* dilakukan karena lebih mudah, praktis, dan lebih aman dari razia petugas. Maka dari itu praktik prostitusi *online* saat ini sering terdengar dan kita lihat di berita-berita. Tindakan penyimpangan seperti ini biasanya di dorong atau di motivasi oleh dorongan pemenuhan kebutuhan hidup yang relatif sulit di penuhi. Prostitusi *online* memang menawarkan banyak kemudahan dibandingkan prostitusi konvensional.²¹ Sistem prostitusi *online* tidak jauh berbeda dengan sistem belanja *online*. PSK menawarkan diri melalui situs atau media sosial, lalu calon pelanggan yang tertarik akan menghubungi PSK via Internet, kemudian berlanjut dengan komunikasi via telepon genggam.

¹⁸“Pencegahan Praktik Prostitusi Online Melalui Lembaga Sekolah Dan Keluarga” <<https://journal.unesa.ac.id/index.php/jsm/article/download/1733/1171>> diakses pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 pukul 19:22 Wib

¹⁹<https://regional.kompas.com/read/2014/10/29/1248338/Gang.Dolly.Ditutup.Kini.Muncul.E-Dolly.1> diakses pada hari Senin tanggal 17 September 2018 pukul 20:29 Wib

²⁰Sutarman, *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya*, Op.Cit., h. 67.

²¹“Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Prostitusi Online” <<http://ejournal.uajy.ac.id/7206/1/JURNAL.pdf>> diakses pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 pukul 19:34 Wib

Yang sering terjadi adalah calon pelanggan tidak langsung berhubungan dengan PSK yang diinginkan, tetapi melalui mucikari terlebih dahulu. Salah satu peran mucikari adalah memastikan bahwa calon pelanggan adalah orang yang serius ingin bertransaksi seksual, bukan sekedar main-main, apalagi aparat yang sedang menyamar.

Beberapa kemudahan yang didapatkan dari sistem prostitusi *online* adalah pertama, memperluas jangkauan mucikari dan PSK untuk mencari calon pelanggan. Adanya media sosial membuat para mucikari dan PSK dapat melakukan “mobilitas geografi virtual”, tanpa harus berpindah-pindah lokasi. Media sosial yang sering dimanfaatkan sebagai sarana prostitusi adalah *facebook* dan *blackberry massanger*. Kedua, keuntungan yang didapatkan dengan memanfaatkan media online adalah mempersulit gerak aparat keamanan yang bertugas meringkus jaringan prostitusi. Bila merasa aksinya terendus aparat keamanan, jaringan prostitusi online tersebut akan segera meninggalkan akses akun *facebook*, *blackberry massanger* atau situs operasinya dan kemudian beralih membuat akun atau situs baru. Dalam dunia maya, berganti-ganti akun atau situs bukanlah sesuatu yang sulit.²²

KUHP yang berlaku saat ini belum dapat memberikan aturan yang tegas mengenai tindak pidana prostitusi di masyarakat.²³ KUHP hanya memiliki pengaturan yang berhubungan dengan tindak pidana prostitusi yaitu di dalam Pasal 296 “*Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah*”.²⁴ dan Pasal 506 KUHP “*Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita*

²² “Pencegahan Praktik Prostitusi Online Melalui Lembaga Sekolah Dan Keluarga” <<https://journal.unesa.ac.id/index.php/jsm/index>> diakses pada hari rabu tanggal 19 September 2018 pukul 16:56 Wib

²³ “Pemidanaan Terhadap Pengguna Jasa Pekerja Seks Komersial (Psk) Dalam Tindak Pidana Prostitusi Ditinjau Dari Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2015 (Ruu Kuhp 2015)” <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/26767/16972>> diakses pada hari Senin tanggal 24 September 2018 pukul 20:45 Wib

²⁴ Moeljatno, KUHP, (BUMI AKSARA : Jakarta, 1994), h. 129.

dan menjadikan sebagai pencarian diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”.²⁵ Kedua Pasal tersebut hanya mengatur mengenai orang yang memudahkan terjadinya perbuatan cabul dan orang yang menarik keuntungan dari perbuatan tersebut. Oleh karena itu dalam suatu kasus prostitusi di Indonesia hanya para mucikari atau germonya sajalah yang dipidana sedangkan para PSK dan pengguna jasanya lolos dari jeratan hukum.

Hal inilah yang terjadi dalam kasus prostitusi *online* artis di Indonesia, berdasarkan kronologi penangkapan mucikari RA di sebuah hotel bintang lima, Jakarta selatan, pada Jumat (8/5) malam hingga menetapkannya sebagai tersangka, polisi menyamar sebagai pemesan PSK dan pertemuan pertama terjadi setelah adanya komunikasi kedua belah pihak lewat dunia maya. Komunikasi berlanjut melalui telepon genggam lewat aplikasi *Whatsapp* atau *BlackBerry Messenger (BBM)*. RA kemudian menawarkan sejumlah PSK yang ternyata juga ada nama-nama artis dengan bayaran minimal Rp 80 juta hingga Rp 200 juta. Alhasil, di pertemuan pertama, polisi yang menyamar membawa uang cash untuk membayar DP tiga puluh persen dari harga yang diminta RA dan yang PSK inginkan. lalu pada pertemuan kedua (RA) membawa PSK pesanan dan polisi melakukan penangkapan.²⁶

Berdasarkan kasus diatas terdapat diskriminasi antara PSK, pengguna jasa PSK dan Mucikari. Pada kasus tersebut hanya mucikari yang dijerat dengan hukuman pidana, sementara PSK dan pengguna jasa PSK itu bebas berkeliaran. Hal inilah yang menjadi perdebatan dimana hanya mucikari saja yang dijerat dengan hukuman pidana padahal PSK dan pengguna jasanya juga mempunyai andil dalam terjadinya prostitusi. Terutama para pengguna jasa PSK, karena apabila tidak ada yang memakai jasa dari PSK maka orang tidak akan tertarik untuk menjadi PSK dan prostitusi tidak akan terjadi. Prostitusi dalam kegiatannya tidak hanya melibatkan pelacur atau PSK nya saja, tetapi lebih dari itu yakni

²⁵ Ibid., h. 214.

²⁶ <https://www.jpnn.com/news/begini-cara-polisi-booking-psk-artis-papan-atas?page=1> diakses pada hari Senin tanggal 17 September 2018 pukul 20:55 Wib

merupakan suatu kegiatan yang melibatkan banyak orang seperti geromo, para-para calo, serta pengguna jasa yang sebagian besar pelakunya adalah laki-laki yang sering kali luput dari perhatian para aparat penegak hukum. belum efektifnya penegakan hukum terhadap prostitusi online menunjukkan penurunan kemampuan hukum dalam menanggulangi kejahatan. Menurut Arbi Sanit, penurunan kemampuan hukum untuk menanggulangi kejahatan terjadi karena struktur hukum dengan fungsi hukum tidak berkembang secara paralel sehingga penegakan hukum cenderung terus melemah.²⁷

Dalam hal ini menunjukkan bagaimana sebuah kasus seperti prostitusi *online* telah menjadi suatu masalah di dalam masyarakat yang dalam hal ini bertentangan dengan Pancasila yang sangat menjunjung tinggi norma dan nilai adat istiadat.²⁸ Untuk itulah perlu dilakukan tinjauan terhadap kejahatan prostitusi melalui media elektronik komunikasi, agar kemudian dapat ditemukan solusi efektif dalam meminimalisir, menanggulangi dan memberantas tindakan-tindakan negatif atas kejahatan prostitusi *online* tersebut. Agar terciptanya kehidupan yang sebagaimana mestinya, dengan dijamin keamanan, merasa tenang, damai dan sejahtera. Serta mampu menjalankan pekerjaan yang halal untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan orang lain tanpa menimbulkan efek negatif yakni tidak merugikan orang lain. Memiliki kualitas pendidikan yang tinggi sehingga dapat dianggap oleh orang lain, bangsa dan dunia. Masyarakat yang berkepribadian baik dan berakhlak mulia serta mampu mengharumkan nama baik keluarga, bangsa dan negara.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PROSTITUSI *ONLINE* DI WILAYAH HUKUM POLDA METRO JAYA”**.

²⁷ Mahfud M.D, *Politik Hukum Nasional*, (Bandung : Alumni, 2000), h. 35.

²⁸ *Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Bagi Siswa Di Era Globalisasi* < <http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/citizenship/article/download/1076/940> > diakses pada hari Senin tanggal 24 September 2018 pukul 21:00 Wib

I.1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis telah kemukakan di atas, maka beberapa pokok permasalahan yang akan penulis rumuskan adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana prostitusi *online*?
- b. Bagaimana peran Polda Metro Jaya dalam penanggulangan prostitusi *online*?

I.1.3. Ruang Lingkup Penulisan

Di dalam ruang lingkup penulisan, penulis memberi batasan penulisan. Yaitu, mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana prostitusi *online* dan peran Polda Metro Jaya dalam penanggulangan prostitusi *online*.

I.1.4. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dan manfaat dalam penulisan ini yaitu :

a. Tujuan Penulisan

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana prostitusi *online*.
2. Untuk mengetahui peran Polda Metro Jaya dalam penanggulangan prostitusi *online*.

b. Manfaat Penulisan

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

- 1) Secara Teoritis, pembahasan terhadap masalah-masalah yang telah dirumuskan diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan dibidang penegakan hukum pidana, khususnya berkaitan dengan prostitusi melalui media *online* di Indonesia. Selain itu, hasil

pemikiran dari penulisan ini juga dapat menambah manfaat kepustakaan di bidang penegakan prostitusi melalui media *online* di Indonesia pada umumnya, dan penanggulangan prostitusi *online* pada khususnya.

- 2) Secara Praktis, pembahasan terhadap permasalahan ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah, Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (KOMINFO) dan khususnya Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya sebagai bahan pertimbangan di dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah untuk memberikan penegakan hukum pidana untuk memperoleh keadilan terhadap para pihak yang berkaitan dengan masalah prostitusi melalui media *online* di Indonesia.

I.1.5. Kerangka Teori Dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

Perkembangan ilmu hukum selalu didukung oleh adanya teori hukum sebagai landasannya, dan tugas dari teori hukum tersebut adalah untuk menjelaskan dan menjabarkan tentang nilai-nilai hukum hingga mencapai dasar-dasar filsafahnya yang paling dalam. Oleh karena itu, penelitian ini tidak terlepas dari teori-teori ahli hukum yang dibahas dalam bahasa dan sistem pemikiran para ahli hukum sendiri.

1.) Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah upaya aparat penegak hukum untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan,

adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.²⁹

Menurut Joseph Goldstein dalam Teori Penegakan Hukum (*Law Enforcement Theory*) Penegakan hukum itu sendiri, harus diartikan dalam kerangka tiga konsep:

- a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali,
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual,
- c. Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan - keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.³⁰

Penegakan hukum tidak dapat dipisahkan dari konsep sistem hukum.

Menurut Lawrence Friedman dalam Mardjono Reksodiputro, menjelaskan bahwa unsur-unsur sistem hukum itu terdiri dari struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).

- a. Struktur hukum meliputi badan eksekutif, legislatif dan yudikatif serta lembaga-lembaga terkait, seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

²⁹ "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia" <<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20300786-T30369-Hanafi%20Rachman.pdf>> diakses pada hari Senin tanggal 17 September 2018 pukul 20:40 Wib, Dikutip dari Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1994), h. 76.

³⁰ Ibid., h. 78.

- b. Substansi hukum adalah mengenai norma, peraturan maupun undang-undang.
- c. Budaya hukum adalah meliputi pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistim hukum yang berlaku, dengan perkataan lain, budaya hukum itu adalah iklim dari pemikiran sosial tentang bagaimana hukum itu diaplikasikan, dilanggar atau dilaksanakan.³¹

Substansi hukum bukanlah sesuatu yang mudah direncanakan, bahkan hal ini dapat dianggap sebagai perkara yang sulit, namun bukan karena kesulitan itulah sehingga substansi hukum perlu direncanakan, melainkan substansi hukum juga sangat tergantung pada bidang apakah yang hendak diatur.

Perlu pula diperhatikan perkembangan sosial, ekonomi dan politik, termasuk perkembangan- perkembangan ditingkat global yang semuanya sulit diprediksi. Sikap politik yang paling pantas untuk diambil adalah meletakkan atau menggariskan prinsip-prinsip pengembangannya.

Untuk itu maka gagasan dasar yang terdapat dalam UUD 1945 itulah yang harus dijadikan prinsip-prinsip atau parameter dalam pembentukan undang-undang apa saja, kesetaraan antar lembaga negara, hubungan yang bersifat demokratis antara pemerintah *pusat* dengan daerah, hak asasi manusia (HAM) yang meliputi hak sosial, ekonomi, hukum, dan pembangunan harus dijadikan sumber sekaligus parameter dalam menguji substansi RUU atau UU yang akan dibentuk.³²

Budaya hukum (*legal culture*) menjelaskan keanekaragaman ide tentang hukum yang ada dalam berbagai masyarakat dan posisinya dalam tatanan sosial. Ide-ide ini menjelaskan tentang praktik-praktik hukum, sikap warga negara terhadap hukum dan kemauan dan ketidakmauannya untuk mengajukan perkara, dan

³¹ Ibid., h. 81.

³² Ibid., h. 82.

signifikansi hukum yang relatif, dalam menjelaskan pemikiran dan perilaku yang lebih luas di luar praktik dan bentuk diskursus khusus yang terkait dengan lembaga hukum.

Dengan demikian, variasi budaya hukum mungkin mampu menjelaskan banyak tentang perbedaan-perbedaan cara di mana lembaga hukum yang nampak sama dapat berfungsi pada masyarakat yang berbeda. Aspek kultural melengkapi aktualisasi suatu sistem hukum, yang menyangkut dengan nilai-nilai, sikap, pola perilaku para warga masyarakat dan faktor nonteknis yang merupakan pengikat sistem hukum tersebut.

Wibawa hukum melengkapi kehadiran dari faktor-faktor non teknis dalam hukum. Wibawa hukum memperlancar bekerjanya hukum sehingga perilaku orang menjadi positif terhadap hukum. Wibawa hukum tidak hanya berkaitan dengan hal-hal yang rasional dan mengandung unsur-unsur spiritual, yaitu kepercayaan. KeWibawaan hukum dapat dirumuskan sebagai suatu kondisi psikologis masyarakat yang menerima dan menghormati hukumnya.³³

Hal ini tidak berarti sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) antar lembaga penegak hukum harus menjadi satu fungsi di bawah “satu atap”, akan tetapi masing-masing fungsi tetap dibawah koordinasi sendiri-sendiri yang independen dengan kerjasama yang aktif dalam persepsi yang sama dilihat dari fungsi dan wewenang masing-masing lembaga tersebut.

Keterpaduan antara subsistem dalam penegakan hukum menjadi penentu efektivitas suatu peraturan. Sistem hukum dapat berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan jika semua unsur saling mendukung dan melengkapi. Semakin tinggi kesadaran hukum seseorang, akan semakin tinggi pula tingkat ketaatan dan kepatuhannya kepada hukum, dan sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum seseorang maka ia akan banyak

³³ Ibid., h. 83.

melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum.³⁴ Secara lengkap, Soerjono Soekanto mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut:³⁵

1. Faktor hukumnya sendiri, yakni Undang-undang;
2. Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan ditetapkan;
5. Faktor kebudayaan, sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan, penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.³⁶

2.) Teori Penanggulangan Kejahatan

Kerangka teoritis yang kedua yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori penanggulangan kejahatan. Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, Upaya penanggulangan adalah usaha, ikhtiar guna mencapai suatu maksud dengan suatu proses atau menanggulangi suatu kejahatan.

Upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :

- a. Penerapan hukum pidana (*Criminal Law Application*),
- b. Pencegahan tanpa pidana (*Prevention Without Punishment*),
dan
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*Influencing views of society on crime and punishment*).

³⁴ Ibid., h. 84.

³⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : Rajawali Press, 1986), h. 3.

³⁶ Shanty Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta : Liberty, 1988), h.

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Jalur Penal, Upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya jalur penal merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif (penindasan/pemberantasan/penumpasan), yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan.³⁷

Dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan, “Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan Sanksi apa saja sebaiknya digunakan/dikenakan kepada si pelanggar”. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.

2. Jalur Nonpenal, Upaya penanggulangan lewat jalur nonpenal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana, dimana point b dan c masuk/dikelompokkan pada upaya non penal.³⁸

Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya non penal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan.

³⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1996), h. 12.

³⁸ *Ibid.*, h. 42.

b. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pedoman yang lebih konkrit dari teori, yang berisikan definisi-definisi operasional yang menjadi pegangan dalam proses penelitian yaitu pengumpulan, pengelolaan, analisis dan kontruksi data dalam skripsi ini serta penjelasan tentang konsep yang digunakan. Adapun beberapa definisi dan konsep yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Penegakan Hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³⁹
- 2) Tindak Pidana adalah perbuatan, yang melanggar peraturan pidana, diancam dengan hukuman oleh undang-undang dan dilakukan oleh seseorang dengan bersalah, orang mana harus dapat dipertanggungjawabkan.⁴⁰
- 3) Pelaku tindak pidana adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Seperti yang terdapat dalam pasal 55 (1) KUHP yang berbunyi :
 - (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana
 1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
 2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.⁴¹

³⁹ Soerjono soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1993), h. 3.

⁴⁰ Kansil, Christine, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), h. 297.

⁴¹ Pasal 55 KUHP (1)

- 4) Prostitusi adalah melakukan hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan yang bukan istri atau suaminya, yang dilakukan ditempat-tempat tertentu (lokalisasi, hotel, tempat rekreasi dan lain-lain), yang pada umumnya mereka mendapatkan uang setelah melakukan hubungan badan.⁴²
- 5) Online adalah proses pengaksesan informasi yang sedang berlangsung melalui media Internet.⁴³
- 6) Mucikari adalah orang yang berperan sebagai pengasuh, perantara, dan/atau pemilik pekerja seks komersial.⁴⁴
- 7) Polda Metro Jaya adalah pelaksana tugas Kepolisian RI di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Serta sebagian Provinsi Jawa Barat dan Banten.⁴⁵

I.1.6. Metode Penelitian

Didalam mengungkapkan permasalahan dan pembahasan yang berkaitan dengan materi penulisan dan penelitian, diperlukan data atau informasi yang akurat. Maka dari itu digunakan sarana penelitian ilmiah yang berdasarkan pada metode penelitian. Penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yaitu empiris normatif yang dilakukan dengan cara penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta dengan suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta – fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang

⁴² “Prostitusi Online Sebagai Kejahatan Kemanusiaan Terhadap Anak: Telaah Hukum Islam Dan Hukum Positif”
<<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/4449> > diakses pada hari Senin tanggal 17 September 2018 pukul 21:30 Wib, Dikutip dari Heriana Eka Dewi, *Memahami Perkembangan Fisik Remaja*, (Yogyakarta : Gosen Publishing, 2012), h. 81.

⁴³ John M. Echols dan Hassan Shadily, *English Indonesia Dictionary* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 360.

⁴⁴<https://id.wikipedia.org/wiki/Muncikari> diakses pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 pukul 18:03.

⁴⁵https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Daerah_Metropolitan_Jakarta_Raya diakses pada hari kamis tanggal 01 November 2018 pukul 21:00 Wib.

dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

b. Sumber Data

Mengenai sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder. Menurut kekuatan mengikatnya, data sekunder dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu:

1. Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti KUHP, KUHPA, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perda DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum.

2. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan yang membahas atau menjelaskan sumber bahan hukum primer yang berupa buku teks, jurnal hukum, majalah hukum, pendapat para pakar serta berbagai macam referensi yang berkaitan dengan penegakan hukum, pelaku tindak pidana dan tindak pidana prostitusi online.

3. Sumber Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan dan memberikan informasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus-kamus hukum, media Internet, buku petunjuk atau buku pegangan, ensiklopedia serta buku mengenai istilah-istilah yang sering dipergunakan mengenai

penegakan hukum, pelaku tindak pidana dan tindak pidana prostitusi online.

c. Teknik Analisis Data

Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen atau berkas yang diperoleh dari instansi dimana penelitian ini dilakukan, selain itu juga melakukan studi lapangan, yakni pengumpulan data-data mengenai objek yang diteliti, dalam hal ini dilakukan melalui wawancara dengan pejabat yang berkaitan dengan tindak pidana prostitusi online dan penanggulangan tindak pidana prostitusi online.

I.1.7. Sistematika Penulisan

Dalam suatu karya ilmiah maupun non ilmiah diperlukan suatu sistematika untuk menguraikan isi dari karya ilmiah ataupun non ilmiah tersebut. Dalam menjawab pokok permasalahan, penulis menyusun penelitian ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab I ini terdiri dari uraian mengenai latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM DAN TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE

Pada bab ini akan dibahas mengenai penegakan hukum, dan tindak pidana prostitusi online.

BAB III DESKRIPSI KASUS TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE DI WILAYAH HUKUM POLDA METRO JAYA

Pada bab ini akan dibahas mengenai kasus – kasus serta data – data tindak pidana prostitusi online yang diperoleh di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

BAB IV ANALISA PENEGAKAN HUKUM DAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE DI POLDA METRO JAYA

Pada bab ini adalah sebagai inti yang akan ditulis pada skripsi ini, yaitu analisa mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana prostitusi online dan peran Polda Metro Jaya dalam menanggulangi prostitusi online.

BAB V PENUTUP

Dalam bagian akhir penulisan ini, penulis berusaha untuk menyimpulkan pembahasan-pembahasan pada bab-bab terdahulu. Kemudian penulis juga akan mencoba memberikan saran-saran yang kiranya dapat dijadikan masukan bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

